



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurnia Saputra als Ujang Bin Kosa;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/7 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jejangkit Timur Rt. 005 Rw. 003 Kec.
Jejangkit Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kurnia Saputra als Ujang Bin Kosa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/14/III/Res.1.8/2022/Reskrim, tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa Kurnia Saputra als Ujang Bin Kosa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIA SAPUTRA Als UJANG Bin KOSA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa KURNIA SAPUTRA Als UJANG Bin KOSA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar \pm 2,5 meter.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah perahu ces dengan panjang sekitar \pm 6 meter beserta mesin dengan merk Tanos.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa KURNIA SAPUTRA Als UJANG Bin KOSA.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KURNIA SAPUTRA Als UJANG Bin KOSA bersama dengan Anak ISMAN Als IMONG Bin AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di area perkebunan sawit milik PT Palmina Utama tepatnya di Afdeling 12 Blok B 42 Estate 3 Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 skj. 14.00 wita saat Anak ISMAN Als IMONG Bin AHMAD sedang berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Anak ISMAN Als IMONG Bin AHMAD "*mong, kita meambil sawit buhan palmina yuk, buat ganti rugi uang lembur yang tidak dibayar*" (mong kita mengambil sawit punya palmina yuk, untuk mengganti rugi uang lembur yang belum dibayarkan) dijawab oleh Anak ISMAN Als IMONG Bin AHMAD "*tidak mau*". Selanjutnya Terdakwa membujuk Anak ISMAN Als IMONG Bin AHMAD dan pada akhirnya Anak ISMAN Als IMONG Bin AHMAD mau ikut Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil dodos dirumahnya bersama dengan Anak ISMAN Als IMONG Bin AHMAD lalu berjalan menuju kelotok ces yang berada di dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Anak ISMAN Als IMONG Bin AHMAD mengendarai kelotok ces tersebut menuju area perkebunan sawit milik PT Palmina Utama tepatnya di Afdeling 12 Blok B 42 Estate 3 Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa menepikan perahu cesnya kemudian bersama dengan Anak ISMAN Als IMONG Bin AHMAD naik ke tanggul dan mengambil buah sawit menggunakan dodos yang Terdakwa bawa sebelumnya. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Anak ISMAN Als IMONG Bin AHMAD mengumpulkan buah tersebut di janjang dan secara bergantian mengangkutnya ke dalam kelotok ces yang Terdakwa dan Anak ISMAN Als IMONG Bin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mrh



AHMAD gunakan sebelumnya. Setelah selesai mengangkut buah sawit ke dalam kelotok ces tersebut Terdakwa kembali menuju ke rumahnya, akan tetapi ketika diperjalanan Terdakwa melihat petugas kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di PT. Palmina. Melihat hal tersebut, Terdakwa bersama dengan Anak ISMAN Als IMONG Bin AHMAD memutar balik kelotok ces tersebut dengan cara mengayuh menggunakan pengayuh kayu. Kemudian setelah jauh dari petugas kepolisian Terdakwa dan Anak ISMAN Als IMONG Bin AHMAD membuang buah sawit yang telah mereka ambil sebelumnya karena takut ketahuan.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak ISMAN Als IMONG Bin AHMAD (dilakukan penuntutan secara Terpisah) dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. PALMINA UTAMA.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak ISMAN Als IMONG Bin AHMAD (dilakukan penuntutan secara Terpisah) PT. PALMINA UTAMA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miftah Bin Nordin S. (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa Kurnia Saputra als Ujang Bin Kosa bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Afdeling 12 Blok B42 Estate 3 PT. PALMINA UTAMA di Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil pada saat itu berupa buah kelapa sawit milik PT. PALMINA UTAMA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi bersama dengan saksi Adunnurin Bin Sapran juga mencuri buah kelapa sawit milik PT. PALMINA UTAMA, saat itu saksi bertemu dan melihat Terdakwa Bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang memuat dan memasukkan buah sawit ke dalam perahu ces di Afleding 12 blok B42 Estate 3 PT. PALMINA UTAMA di Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja di PT. PALMINA UTAMA sebagai tukang, bukan sebagai buruh pemetik buah kelapa sawit; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Adunnurin Bin Sapran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa Kurnia Saputra als Ujang Bin Kosa bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Afdeling 12 Blok B42 Estate 3 PT. PALMINA UTAMA di Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala;
- Bahwa barang yang diambil pada saat itu berupa buah kelapa sawit milik PT. PALMINA UTAMA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi bersama dengan saksi Miftah Bin Nordin S. (Alm) juga mencuri buah kelapa sawit milik PT. PALMINA UTAMA, saat itu saksi bertemu dan melihat Terdakwa Bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang memuat dan memasukkan buah sawit ke dalam perahu ces di Afleding 12 blok B42 Estate 3 PT. PALMINA UTAMA di Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja di PT. PALMINA UTAMA sebagai tukang, bukan sebagai buruh pemetik buah kelapa sawit; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Haryo Prih Hartanto Bin Soeparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PALMINA UTAMA sebagai Humas dan tugas serta tanggung jawab saksi yaitu sebagai penanggung jawab keamanan di dalam kebun milik PT. PALMINA UTAMA;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa Kurnia Saputra als Ujang Bin Kosa bersama dengan anak Isman als Imong Bin Ahmad;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Afdeling 12 Blok B42 Estate 3 PT. PALMINA UTAMA di Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala;
- Bahwa barang yang diambil pada saat itu berupa buah kelapa sawit milik PT. PALMINA UTAMA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang mengamankan saksi Miftah dan saksi Adunnurin, kemudian saksi Miftah memberi tahu saksi bahwa di Afdeling 12 Blok B 42 Estate 3 Desa Jejangkit Timur Kab. Barito Kuala, Terdakwa juga sedang mencuri buah sawit bersama dengan anak Isman;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, pada saat Terdakwa masuk kerja di PT. PALMINA UTAMA yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 06.30 Wita, saksi memanggil Terdakwa untuk datang ke pos security, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai pencurian buah sawit tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa ia telah mengambil buah sawit di Afdeling 12 Blok B 42 Estate 3 Desa Jejangkit Timur Kab. Barito Kuala PT. PALMINA UTAMA namun setelah Anggota Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di PT. PALMINA UTAMA yaitu saudara Wira menunjukan foto 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Miftah dan saksi Adunnurin, Terdakwa pun mengaku bahwa ia telah mencuri buah sawit bersama dengan anak Isman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan anak Isman melakukan pencurian dengan memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos dan buah kelapa sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah ketotok;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian sipil yaitu sebagai tukang bangunan di PT. PALMINA UTAMA dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan memanen sawit karena yang berhak melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun PT. PALMINA UTAMA yaitu karyawan pemanen yang diinstruksikan oleh asisten divisi;
- Bahwa Terdakwa dan anak Isman tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut kepada pihak PT. PALMINA UTAMA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang dialami oleh pihak PT. PALMINA UTAMA ialah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu puluh rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Anak Saksi Isman als Imong Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa anak saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa Kurnia Saputra als Ujang Bin Kosa bersama dengan anak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Afdeling 12 Blok B42 Estate 3 PT. PALMINA UTAMA di Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala;
- Bahwa barang yang diambil pada saat itu berupa buah kelapa sawit milik PT. PALMINA UTAMA;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat anak saksi selesai potong rambut, anak saksi berjalan pulang dan kemudian di perjalanan pulang, anak saksi melihat Terdakwa di Jembatan Trans dan anak saksi kemudian bertanya "mau kemana?" dan Terdakwa menjawab "mau kesana, ikut kah?", selanjutnya tanpa mengetahui tujuan Terdakwa, anak saksi naik ke perahu ces bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, di dalam ces tersebut, anak saksi melihat 1 (satu) buah dodos dengan ciri-ciri ujungnya terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu ulin dan setelah melihat alat tersebut, anak saksi baru

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mrh



menyadari bahwa saat itu Terdakwa pergi untuk mencuri buah kelapa sawit;

- Bahwa sesampainya di kebun milik PT. PALMINA UTAMA, Terdakwa mengambil buah sawit di tempat tersebut dengan menggunakan dodos yang ada di dalam perahu ces, kemudian setelah mendodos atau mengambil buah sawit tersebut, Terdakwa mengumpulkan buah sawit tersebut di tanah, dan setelah buah sawit tersebut terkumpul sebanyak \pm 30 (tiga puluh) janjang, Terdakwa menyuruh anak saksi untuk mengangkat buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan tersebut ke dalam perahu ces, dan anak saksi pun kemudian bersama dengan Terdakwa bergantian mengangkut buah sawit tersebut ke dalam kelotok ces;
- Bahwa setelah selesai mengangkut buah sawit ke dalam kelotok ces tersebut, rencananya buah sawit tersebut akan Terdakwa jual, namun anak saksi tidak mengetahui dijual dimana, maka dari itu anak saksi bersama dengan Terdakwa membawa buah sawit tersebut menuju ke rumah Terdakwa, akan tetapi di tengah perjalanan kelotok ces yang Terdakwa bawa tersebut lepas kemudinya. Kemudian pada saat kelotok ces tersebut rusak, Terdakwa mendengar suara peringatan dari Petugas Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di PT. PALMINA UTAMA. Kemudian setelah itu, kami pun berputar balik dan mengayuh kelotok ces tersebut dengan menggunakan pengayuh kayu, kemudian setelah jauh dari Petugas Kepolisian, kami pun membuang buah sawit tersebut di sungai. Kemudian setelah itu, anak saksi bersama dengan Terdakwa mengayuh kelotok ces tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut kepada pihak PT. PALMINA UTAMA;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa ada mengajak anak saksi untuk mengambil buah sawit milik PT. PALMINA UTAMA, namun anak saksi tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan dilakukan saat itu juga, yaitu di hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 06.30 Wita di Pos 1 PT. PALMINA UTAMA Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa diamankan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukannya bersama dengan anak saksi Isman als Imong Bin Ahmad pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Afdeling 12 Blok B42 Estate 3 PT. PALMINA UTAMA di Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala;
- Bahwa barang yang diambil pada saat itu berupa buah kelapa sawit milik PT. PALMINA UTAMA;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat anak saksi Isman als Imong berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Jejangkit Timur Rt. 005 Rw. 003 Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala, Terdakwa mengajak anak saksi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PALMINA UTAMA sebagai ganti rugi uang lembur Terdakwa yang tidak dibayar. Kemudian anak saksi menolak ajakan tersebut. Namun setelah Terdakwa merayu dan membujuknya, anak saksi pun menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian, setelah anak saksi selesai memotong rambut, Terdakwa kemudian mengajak anak saksi untuk ikut pergi bersama dengan menggunakan kelotok ces milik keluarga Terdakwa. Bahwa kemudian setelah sampai di Afdeling 12 Blok B42 Estate 3 PT. PALMINA UTAMA di Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala, Terdakwa menepikan kelotok ces tersebut, dan setelah itu Terdakwa mengambil buah sawit di tempat tersebut dengan menggunakan dodos yang Terdakwa bawa, kemudian setelah mendodos atau mengambil buah sawit tersebut Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang berjumlah sebanyak \pm 30 (tiga puluh) janjang tersebut di tanah. Kemudian setelah itu, Terdakwa bersama dengan anak saksi bergantian mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam kelotok ces;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa Bersama anak saksi membawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke rumah Terdakwa, akan tetapi di tengah perjalanan, kelotok ces yang Terdakwa bawa tersebut lepas kemudinya. Kemudian pada saat kelotok ces tersebut rusak, Terdakwa melihat Petugas Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di PT. PALMINA UTAMA. Kemudian setelah itu, Terdakwa berputar balik dan mengayuh kelotok ces tersebut dengan menggunakan penganyuh kayu. Kemudian setelah jauh dari Petugas

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, Terdakwa membuang buah kelapa sawit tersebut ke sungai. Kemudian setelah itu, Terdakwa bersama dengan anak saksi mengayuh kelotok ces tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang buah kelapa sawit tersebut di sungai adalah karena takut ketahuan dan untuk menghilangkan bukti bahwa saya telah melakukan pencurian buah sawit;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut kepada pihak PT. PALMINA UTAMA;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan di PT. PALMINA UTAMA Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kec. Barito Kuala sejak tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai tukang bangunan tersebut adalah memperbaiki segala macam kerusakan di mess atau bangunan yang berada di PT. PALMINA UTAMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dodot yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar \pm 2.5 meter;
2. 1 (satu) buah Perahu Ces dengan panjang sekitar \pm 6 meter beserta mesin dengan merk Tanoss;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Afdeling 12 Blok B42 Estate 3 PT. PALMINA UTAMA di Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala, Terdakwa Kurnia Saputra alias Ujang Bin Kosa dan anak saksi Isman als Imong Bin Ahmad mengambil buah kelapa sawit sebanyak \pm 30 (tiga puluh) janjang milik PT. PALMINA UTAMA;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat anak saksi berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Jejangkit Timur Rt. 005 Rw. 003 Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala, Terdakwa mengajak anak saksi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PALMINA UTAMA sebagai ganti rugi uang lembur Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dibayar. Kemudian anak saksi menolak ajakan tersebut. Namun setelah Terdakwa merayu dan membujuknya, anak saksi pun menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian, setelah anak saksi selesai memotong rambut, Terdakwa kemudian mengajak anak saksi untuk ikut pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) buah Perahu Ces dengan panjang sekitar \pm 6 meter milik keluarga Terdakwa. Bahwa kemudian setelah sampai di Afdeling 12 Blok B42 Estate 3 PT. PALMINA UTAMA di Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala, Terdakwa menepikan kelotok ces tersebut, dan setelah itu Terdakwa mengambil buah sawit di tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Dodos yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar \pm 2.5 meter yang Terdakwa bawa, kemudian setelah mendodos atau mengambil buah sawit tersebut Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang berjumlah sebanyak \pm 30 (tiga puluh) janjang tersebut di tanah. Kemudian setelah itu, Terdakwa bersama dengan anak saksi bergantian mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam kelotok ces;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa Bersama anak saksi membawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke rumah Terdakwa, akan tetapi di tengah perjalanan, kelotok ces yang Terdakwa bawa tersebut lepas kemudinya. Kemudian pada saat kelotok ces tersebut rusak, Terdakwa melihat Petugas Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di PT. PALMINA UTAMA. Kemudian setelah itu, Terdakwa berputar balik dan mengayuh kelotok ces tersebut dengan menggunakan penganyuh kayu. Kemudian setelah jauh dari Petugas Kepolisian, Terdakwa membuang buah kelapa sawit tersebut ke sungai. Kemudian setelah itu, Terdakwa bersama dengan anak saksi mengayuh kelotok ces tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang buah kelapa sawit tersebut di sungai adalah karena takut ketahuan dan untuk menghilangkan bukti bahwa saya telah melakukan pencurian buah sawit;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut kepada pihak PT. PALMINA UTAMA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang dialami oleh pihak PT. PALMINA UTAMA ialah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu puluh rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Kurnia Saputra alias Ujang Bin Kosa yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang", yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtelijk*)” ialah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa Kurnia Saputra alias Ujang Bin Kosa bersama dengan anak saksi Isman als Imong Bin Ahmad mengambil sesuatu barang berupa buah kelapa sawit sebanyak ± 30 (tiga puluh) jangjang di Afdeling 12 Blok B42 Estate 3 PT. PALMINA UTAMA Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat anak saksi berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Jejangkit Timur Rt. 005 Rw. 003 Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala, Terdakwa mengajak anak saksi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PALMINA UTAMA sebagai ganti rugi uang lembur Terdakwa yang tidak dibayar. Kemudian anak saksi menolak ajakan tersebut. Namun setelah Terdakwa merayu dan membujuknya, anak saksi pun menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian, setelah anak saksi selesai memotong rambut, Terdakwa kemudian mengajak anak saksi untuk ikut pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) buah Perahu Ces dengan panjang sekitar ± 6 meter milik keluarga Terdakwa. Bahwa kemudian setelah sampai di Afdeling 12 Blok B42 Estate 3 PT. PALMINA UTAMA di Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala, Terdakwa menepikan kelotok ces tersebut, dan setelah itu Terdakwa mengambil buah sawit di tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Dodos yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar ± 2.5 meter yang Terdakwa bawa, kemudian setelah mendodos atau mengambil buah sawit tersebut Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang berjumlah sebanyak ± 30 (tiga puluh) jangjang tersebut di tanah. Kemudian setelah itu, Terdakwa bersama dengan anak saksi bergantian mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam kelotok ces;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama anak saksi membawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke rumah Terdakwa agar nantinya bisa Terdakwa jual, akan tetapi di tengah perjalanan, kelotok ces yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bawa tersebut lepas kemudinya. Kemudian pada saat kelotok ces tersebut rusak, Terdakwa melihat Petugas Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di PT. PALMINA UTAMA. Kemudian setelah itu, Terdakwa berputar balik dan mengayuh kelotok ces tersebut dengan menggunakan penganyuh kayu. Kemudian setelah jauh dari Petugas Kepolisian, Terdakwa membuang buah kelapa sawit tersebut ke sungai. Kemudian setelah itu, Terdakwa bersama dengan anak saksi mengayuh kelotok ces tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, buah kelapa sawit sebanyak \pm 30 (tiga puluh) janjang tersebut tumbuh di kebun sawit milik PT. PALMINA UTAMA, tepatnya di Afdeling 12 Blok B42 Estate 3 PT. PALMINA UTAMA Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama anak saksi tersebut benar merupakan buah kelapa sawit yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, dengan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak \pm 30 (tiga puluh) janjang tersebut, mengumpulkannya di atas tanah, dan bersama-sama dengan anak saksi mengangkutnya ke dalam klotok ces hingga dibuangnya buah sawit tersebut ke sungai, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan anak saksi seolah-olah adalah pemilik yang sah dari buah sawit tersebut dan penguasaan Terdakwa serta anak saksi atas buah sawit tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak PT. PALMINA UTAMA selaku pemilik buah sawit tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar buah kelapa sawit tersebut telah Terdakwa dan anak saksi ambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;



3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu di samping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik) tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik. (Drs. P.A.F LAMINTANG,SH, Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Hal. 47);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan anak saksi Isman als Imong Bin Ahmad diketahui bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat anak saksi berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Jejangkit Timur Rt. 005 Rw. 003 Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala, Terdakwa mengajak anak saksi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PALMINA UTAMA sebagai ganti rugi uang lembur Terdakwa yang tidak dibayar. Kemudian anak saksi menolak ajakan tersebut. Namun setelah Terdakwa merayu dan membujuknya, anak saksi pun menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian, setelah anak saksi selesai memotong rambut, Terdakwa kemudian mengajak anak saksi untuk ikut pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) buah Perahu Ces dengan panjang sekitar \pm 6 meter milik keluarga Terdakwa. Bahwa kemudian setelah sampai di Afdeling 12 Blok B42 Estate 3 PT. PALMINA UTAMA di Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala, Terdakwa menepikan kelotok ces tersebut, dan setelah itu Terdakwa mengambil buah sawit di tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Dodos yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar \pm 2.5 meter yang Terdakwa bawa, kemudian setelah mendodos atau mengambil buah sawit tersebut Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang berjumlah sebanyak \pm 30 (tiga puluh) jangjang tersebut di tanah. Kemudian setelah itu, Terdakwa bersama dengan anak saksi bergantian mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam kelotok ces;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan anak saksi Isman als Imong Bin Ahmad tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa perbuatan mengambil \pm 30 (tiga puluh) jangjang buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Saputra alias Ujang Bin Kosa bersama dengan anak saksi Isman als Imong Bin Ahmad dengan kerja sama yang disadarinya masing-masing dimana Terdakwa berperan mengambil, mengumpulkan di atas tanah, dan mengangkut buah sawit tersebut ke dalam klotok ces, sementara anak saksi berperan dalam mengangkut buah sawit yang telah dikumpulkan Terdakwa di atas tanah tersebut ke dalam klotok ces;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan juga keadaan memberatkan serta meringankan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat sanksi pidana tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dodos yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar \pm 2.5 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Perahu Ces dengan panjang sekitar \pm 6 meter beserta mesin dengan merk Tanoss yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik keluarga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa Kurnia Saputra alias Ujang Bin Kosa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurnia Saputra alias Ujang Bin Kosa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dodos yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar \pm 2.5 meter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Perahu Ces dengan panjang sekitar \pm 6 meter beserta mesin dengan merk Tanoss;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Kurnia Saputra alias Ujang Bin Kosa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto S.H., M.Kn., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Desak M. Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mrh